

**PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG TATA RUANG**

B. M. Habibullah Tarigan

Mahasiswa Program Khusus Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
meiriadibaidi@gmail.com

Ranty Meilani Putri

Mahasiswa Program Khusus Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
rantymeilani20@gmail.com

Arrie Budhiartie

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
budhiartie@unja.ac.id

Abstract

This study aims to find out what are the problems of spatial planning in Indonesia based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This study uses a descriptive research method that has the characteristic of describing the facts about the problems being investigated as they are, accompanied by a balanced rational interpretation. The results of this study show that spatial planning problems consist of problems in the spatial planning arrangement process (spatial planning arrangement procedures and spatial planning arrangement procedures), problems in spatial planning implementation, and problems in controlling and supervising spatial use. It can be explained that spatial planning has not been optimal as an instrument for program integration in encouraging the implementation of effective and efficient development; spatial planning has not been fully used as an instrument capable of answering issues and problems in regional and city development; spatial planning has not been supported by institutions that can coordinate various sectors including development financing; and less optimal control of space utilization and ineffective law enforcement in overcoming irregularities that occur in space utilization.

Keywords: The Problem, Planning, Spatial Planning.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja permasalahan penataan ruang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki ciri untuk menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa permasalahan penataan ruang terdiri dari

permasalahan dalam proses penyusunan rencana tata ruang (prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang), permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang, dan permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Dapat dijelaskan bahwa penataan ruang belum optimal menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien; penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota; penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan; dan masih kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pemanfaatan ruang.

Kata Kunci: Permasalahan, Perencanaan, Penataan Ruang.

A. PENDAHULUAN

Penataan ruang di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20 yang merupakan hasil perubahan administrasi yang ditetapkan dalam Undang-undang Desentralisasi(*decentralisatiewet*)¹. Undang-undang yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda pada 1903 ini mengenalkan klasifikasi administrasi baru yang mengakhiri administrasi pusat yang terfokus di Batavia. Hal ini kemudian membuka jalan untuk diberlakukannya Ordonansi Dewan Lokal (*Locale Radenordonnantie*) yang menetapkan peraturan bagi pembentukan pemerintahan lokal. Pemerintah lokal/kotamadya inilah yang menangani pengembangan dan perencanaan wilayah lokalnya masing-

masing. Langkah ini merupakan langkah awal menuju penataan ruang.²

Untuk kegiatan perencanaan di wilayah non-perkotaan, Semawi, Sekretaris Negara Departemen Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi, pada September 1948 melaporkan kepada Letnan Gubernur Jenderal bahwa ini merupakan wilayah yang sama sekali berbeda. Banyak hal lain yang harus diperhatikan ke dalam rencana penataan ruang seperti pertanian, tanaman pangan, pertambangan dan lalu lintas sehingga menurutnya sangat rumit sehingga memerlukan pendekatan berbeda dan lebih luas daripada rencana kota. Dengan demikian Semawi mengusulkan pengadaan studi kolaboratif untuk wilayah di luar batas kotamadya yang akan mencakup keahlian dari berbagai departemen/kementerian dan

¹ Undang-Undang Desentralisasi 1903 merupakan amandemen terhadap *Regering Reglements* 1854

² Pauline K.M. van Roosmalen, *Sejarah Penataan Ruang di Indonesia*, cet 1, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2004, hlm 9.

para ahli yang dilibatkan di daerah pedesaan.³

Tanggal 8 Oktober 1948 Komite Peraturan Penataan Ruang di Daerah Non-Perkotaan (*Regeringscommissie voor de Ruimtelijke Ordening in Niet-stedelijke Gebieden*) dibentuk sebagai bagian dari Departemen Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi. Diketuai oleh Thijsse komite ini terdiri dari wakil berbagai departemen/kementerian yang terlibat dan ditambah dua anggota lainnya, J.H. Schijfsma dan Moh. Susilo. Pada 21 Desember 1948 dan 7 Juli 1950, Komite dengan berbagai komposisi ini bertemu sebanyak 9 kali. Thijsse menyatakan dalam pidato pembukaan rapat pertama bahwa Ordonansi Pembentukan Kota sebagai pendahulu “penataan ruang”.⁴

Seperti halnya perencanaan kota, penataan ruang juga menyangkut nasib lahan setelah semua kepentingan terhadap lahan tersebut dipertimbangkan. Perbedaan utama antara perencanaan kota dan perencanaan tata ruang, menurut Thijsse, terletak pada pertimbangan kepentingan (para tuan tanah dan penyewa), sedangkan pertimbangan di luar wilayah kota lebih

terhadap lingkup pengaruh dan demarkasi kerja antara berbagai departemen.

Thijsse juga menyatakan bahwa, para anggota (negara) dari pemerintah federal di masa depan yang harus bertanggung jawab atas rencana penataan ruang (*bottom up*). Namun, ia juga menyatakan, karena kekurangan perencana maka penataan ruang bagi berbagai wilayah nusantara untuk sementara waktu harus dilakukan secara sentral (*top down*). Pada rapat yang kedua tanggal 15 Januari 1949, komite ini membahas dan menegaskan kebutuhan perencanaan pedesaan serta memasukkan masalah ekonomi, keuangan dan sosial ke dalam bidang perencanaan. Komite juga memastikan bahwa pekerjaan dan aktivitas biro perencanaan Kantor Penggunaan Tanah (*Dienst Landinrichting*) di Bogor tidak mengganggu pekerjaan organisasi pusat untuk penataan ruang.⁵

Hukum tata ruang merupakan bagian dari hukum administrasi, yang mengatur kebijakan penataan ruang mulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, hingga pada pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat pada

³Pauline, *Sejarah Penataan Ruang di Indonesia*, hlm. 11

⁴ *Ibid.*, hlm. 12

⁵ *Ibid.*, hlm. 15

wilayah tersebut.⁶ Penataan ruang tersebut adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang.⁷ Maka dari itu penataan ruang sangat di perlukan di Indonesia karena untuk menjaga keseimbangan antara ruang yang meliputi darat, laut serta udara dengan kebutuhan akan ruang yang akan terus meningkat di masa yang akan datang.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Negara dalam hal ini hendaknya memaksimalkan seluruh potensi yang ada pada wilayahnya

⁶ Ahmad Jazuli, “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechtvindings Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm.4.

⁷Suci Rahmadani, Misran, “Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan*, Pranata Sosial Volume III, No.1, 2018, hlm.1.

dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang salah satunya dapat diupayakan dengan penataan ruang yang baik. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Dalam rangka memelihara keberlangsungan hidupnya, masyarakat tentu melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi dengan memanfaatkan ruang, dan atas kegiatannya tersebut masyarakat mengambil posisi yang vital terhadap pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Pengaturan Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut dengan UUPR). UUPR terdiri dari 13 BAB dan 80 Pasal. UUPR pada pokoknya mengatur tentang Klasifikasi Penataan Ruang, Tugas dan Wewenang, Pengaturan

dan Pembinaan Penataan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

Pemerintah Republik Indonesia sudah merencanakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi dari pengaturan penataan ruang yang sudah sedemikian rupa diatur tersebut di Indonesia juga tidak dapat terlepas dari persoalan mengenai penataan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu isu pada perkembangan kota di masa sekarang. Perkembangan kota yang relatif cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga membuat perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang.⁸ Umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya

⁸ Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Vol. 4, No. 2, 2015.

kawasan perkotaan yang pasti diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan kebutuhan lahan, baik untuk pemukiman masyarakat ataupun kegiatan ekonomi. Karena adanya keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi pengalihan fungsi lahan yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau dijadikan daerah pemukiman penduduk. Hal ini mengakibatkan daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. Berbagai masalah perkotaan juga timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta adanya inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.⁹ Beberapa hal tersebut kemudian menimbulkan berbagai problema dalam penataan ruang.

Pada artikel ini akan dijelaskan mengenai persoalan yang terjadi pada aspek penataan ruang di Indonesia sebagai bagian dari proses penataan ruang yang ada di Indonesia. Yang terdiri dari permasalahan dari tahap perencanaan penataan ruang, permasalahan pada tahapan implementasi penataan ruang, dan permasalahan pada tahapan pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

⁹ <http://aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/Permasalahan-tata-ruang-kota-di.html>.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹⁰ Metode deskriptif memiliki ciri-ciri pokok antara lain:

1. Memusatkan fokus penelitian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan;
2. Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diseldiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang;
3. Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.¹¹

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses penyusunan rencana tata ruang terlebih dahulu perlu

diketahui dan dipahami bagaimana proses penyusunan rencana tata ruang tersebut. Adapun mengenai proses penyusunan rencana tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22. Secara ringkas pelaksanaan perencanaan tata ruang terbagi menjadi dua bagian yaitu:

Permasalahan inti yang sering timbul dalam tahapan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ialah:

1. Keterbatasan anggaran untuk perencanaan yaitu: *Pertama*, tidak adanya standar tentang anggaran/biaya untuk proses penyusunan suatu produk rencana tata ruang. *Kedua*, Kemampuan penyediaan anggaran setiap daerah yang berbeda untuk membiayai penyusunan rencana tata ruang dan dana yang tersedia di masing-masing daerah cenderung terbatas.
2. Ketersediaan, Keakuratan dan Integrasi Data serta Peta yaitu: *Pertama*, ketersediaan data pada lingkup regional/wilayah seperti kabupaten baik data umum maupun data sektoralnya masih sulit diperoleh. *Kedua*, kualitas dan kuantitas data yang berbeda-beda untuk jenis data yang sama karena sumber keluaran yang berbeda. *Ketiga*, belum adanya sinkronisasi dan

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 21.

¹¹ *Ibid.*

koordinasi antar instansi yang berkepentingan mengenai data. *Keempat*, ketersediaan peta satelit di daerah yang terbatas. *Kelima*, penggunaan teknologi penginderaan jauh seperti foto udara yang masih mahal sehingga belum dapat dijangkau bagi sebagian besar pemerintah daerah.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan Perangkat Analisis yaitu: *Pertama*, ketersediaan kemampuan SDM dalam melakukan pengolahan serta analisis data, merumuskan konsep rencana, menggunakan perangkat analisis terutama teknologi mutakhir, dan pembuatan serta penyajian peta. *Kedua*, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya di bidang tata ruang. *Ketiga*, Pimpinan/pejabat daerah yang tidak menguasai persoalan dan kebutuhan penataan ruang di daerahnya. *Keempat*, ketidakpahaman warga masyarakat akan pentingnya tata ruang serta perannya dalam penataan ruang. *Kelima*, minimnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil di bidang tata ruang. *Keenam*, rendahnya kualitas pemahaman stakeholders terhadap penataan ruang.
4. Konflik Kepentingan dan Kualitas Rencana yaitu: *Pertama*, Tarik ulur kepentingan politik/penguasa /pribadi

/kelompok dalam merumuskan dan menetapkan rencana tata ruang. *Kedua*, perencanaan tata ruang saat ini yang masih cenderung berkiblat pada pencapaian tujuan ideal jangka Panjang yang sering tidak terwujud karena banyaknya ketidakpastian. *Ketiga*, rencana yang disusun cenderung menggunakan pendekatan pemikiran sekadar untuk memecahkan masalah secara jangka pendek dan kurang berwawasan luas. *Keempat*, perencanaan tata ruang cenderung terlalu ditekankan pada aspek penataan ruang dalam arti fisik dan visual tanpa memerhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan komunitas dan perencanaan sumber daya. *Kelima*, kota dan daerah masih hampir selalu dilihat dalam bentuk yang tampaknya saja sederhana, padahal dalam kehidupan sesungguhnya berbentuk sistem sosial yang sangat kompleks. *Keenam*, peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang yang masih sangat terbatas.

5. Kurangnya Koordinasi antar Instansi yaitu: *Pertama*, kurangnya koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan rancangan peraturannya. *Kedua*, kurang optimalnya peranan BKPRD dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. *Ketiga*, peraturan hukum yang kurang sinkron antara satu dengan yang lain.

6. Dalam Proses Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang yaitu: *Pertama*, mendapatkan persetujuan substansi rencana tata ruang yang terlalu rumit dan memakan waktu yang lama. *Kedua*, citra satelit dan peta yang dibuat dalam rencana tata ruang harus melalui proses persetujuan peta di Badan Informasi Geospasial dan memakan waktu yang lama.
7. Dalam Proses Penetapan Raperda yaitu: *Pertama*, kebiasaan DPRD yang melakukan studi banding pada saat pembahasan raperda yang membutuhkan biaya dan waktu yang lama. *Kedua*, pemilihan lokasi studi banding yang tidak tepat. *Ketiga*, keterbatasan kemampuan SDM anggota DPRD dalam memahami penataan ruang.

D. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG

Implementasi mengenai rencana tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan pada BAB V s/d BAB VII. Adapun permasalahan yang sering

muncul dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: *Pertama*, adanya ketidaksesuaian antara perencanaan yang dibuat dengan perkembangan kota/daerah. *Kedua*, adanya peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. *Ketiga*, pemanfaatan ruang tidak berpedoman pada peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. *Keempat*, penyusunan program sektoral dan pelaksanaan pembangunan tidak sinkron dan tidak mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. *Kelima*, masih adanya konflik kepentingan antar sektor (pertambangan, kehutanan, lingkungan, dll). *Keenam*, menurunnya jumlah kawasan yang mempunyai fungsi konservasi, kawasan resapan air dan daerah aliran sungai. *Ketujuh*, keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

E. PERMASALAHAN DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Indonesia yaitu: *Pertama*, masih sedikitnya daerah yang memiliki peraturan zonasi. *Kedua*, pemberian izin pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang. *Ketiga*, belum diterapkannya pemberian

insentif/disinsentif. *Keempat*, lemahnya penegakan hukum (aparatur dan perangkat) untuk pemberian sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. *Kelima*, tidak adanya sanksi bagi pemerintah yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan lemahnya penerapan sanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang. *Keenam*, keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. *Ketujuh*, konflik kepentingan politik dan kebijakan para penguasa. *Kedelapan*, masyarakat masih abai dan tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.

F. KESIMPULAN

Dari beragam permasalahan yang dijelaskan di atas maka dapat diketengahkan bahwa, *pertama* penataan ruang hingga saat ini belum sepenuhnya menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien. *Kedua*, Penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota. *Ketiga*, Penataan ruang

belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan dan *keempat*, masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan pemanfaatan ruang yang selama ini terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku/Artikel Internet

Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtvindings Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No. 2, 2017.

Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi, *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Vol. 4, No. 2, 2015.

Pauline K.M. van Roosmalen, *Sejarah Penataan Ruang di Indonesia*, cet 1, Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2004.

Suci Rahmadani, Misran Misran, *Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Perundang-Undangan, Pranata Sosial Volume III, No.1, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 21.

Agus Eka, "Permasalahan Tata Ruang Kota". <http://Aguseka1991.blogspot.co.id/>

2012/12; Permasalah-tata-ruang-kota-di.html. diakses pada 3 Maret 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.